



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura, Tlp/Fax: 0967-536590  
Laman: [bawaslu-papuprov.go.id](http://bawaslu-papuprov.go.id)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN**

Nomor: 004/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) **Bahwa** Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **MELKIANUS LAVIANO DOOM, A.Md**  
Nomor KTP : 9171011507760006  
Alamat : Jl. Batukarang No. 27,  
RT.002/RW.007 Kel Ardipura Distrik  
Jayapura Selatan Kota Jayapura  
Tempat, Tanggal Lahir : Kaipuri, 15 Agustus 1976  
Pekerjaan : Wiraswasta

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **Yesaya Dude**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Ketua KPU Kabupaten Mamberamo  
Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081247695161

f

Nama Terlapor : **Marthen Murafer**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten**  
**Mamberamo Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081218671996

Nama Terlapor : **Hasan Tomo**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten**  
**Mamberamo Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081291434459

Nama Terlapor : **Yulius Elon Awaki**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten**  
**Mamberamo Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081344540182

Nama Terlapor : **Meitty Ebta Rumandawai**  
Alamat : Kasonaweja  
Pekerjaan : **Anggota KPU Kabupaten**  
**Mamberamo Raya**  
Nomor Telepon/HP : 081291434459

Dengan laporan bertanggal 05 Agustus 2019, terkait dengan  
Laporannya, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan  
Pelanggaran Adminstratif Pemilu Nomor :  
004/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti  
yang diajukan Pelapor dan Terlapor. 9

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Keputusan KPU Mamberamo Raya bertanggal 24 Juli 2019 Nomor: 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 beserta lampirannya.....[ **BUKTI P-1** ]; Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya ..... [ **BUKTI P-2** ]; dan, Berita Acara Nomor: 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.....[ **BUKTI P-3** ]; terbukti Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal **menetapkan calon anggota DPRD** 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu: PARTAI GOLKAR, PKS dan PARTAI GERINDRA dalam Surat Keputusan KPU tersebut **menjadi calon terpilih**, yang mestinya tidak ditetapkan dikarenakan 3 (tiga) Partai Politik tersebut terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (3) dan harus dikenai **sanksi** berupa **TIDAK DITETAPKANNYA CALON ANGGOTA DPRD MENJADI CALON TERPILIH**;
- 2) Bahwa Terlapor telah salah dalam menafsirkan PUTUSAN Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 08/PS.REG/33.15/V/2019; Nomor: 09/PS.REG/33.15/V/2019, dan Nomor: 10/PS.REG/33.15/V/2019 terlampir, yang mana berdasarkan fakta hukum dalam Amar Putusan Bawaslu tersebut tidak memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk menetapkan 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu: PARTAI GOLKAR, PKS dan PARTAI GERINDRA dalam

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;

3) Bahwa **Berita Acara** yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 3 Mei 2019 terhadap 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing:

a. **Berita Acara** KPU Mamberamo Raya **Nomor : 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019** tentang **Klarifikasi Partai Golongan Karya (GOLKAR)** Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; *paragraf 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.*

[ **BUKTI P-4** ];

b. **Berita Acara** KPU Mamberamo Raya **Nomor : 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019** tentang **Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; *paragraph 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.....*[ **BUKTI P-5** ]

c. **Berita Acara** KPU Mamberamo Raya **Nomor : 61/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019** tentang **Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; *paragraph 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya* [ **BUKTI P-6** ];

yang kemudian dijadikan sebagai obyek sengketa/pokok permohonan perkara dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 22 Mei 2019, pada dasarnya **Berita Acara KPU** tersebut tidak melarang dan/atau menolak ketiga Partai Politik tersebut untuk menyerahkan LPPDK kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya, melainkan Berita Acara tersebut hanya memuat penjelasan dan pembuktian bahwa ketiga Partai Politik tersebut benar-benar terlambat menyampaikan LPPDK dan telah memberikan klarifikasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara tersebut, didalamnya memuat alasan-alasan keterlambatan menyampaikan LPPDK sampai



dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 34 Tahun 2018, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 4) Bahwa PUTUSAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Mamberamo Raya Tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana terlampir, yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal, 22 Mei 2019 Nomor: 75/PL.01.6-SD/9120/KPU-Kab/V/2019, Perihal Pemberitahuan kepada 3 (tiga) Pimpinan Partai Politik masing-masing Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra Kabupaten Mamberamo Raya untuk menyerahkan LPPDK terhitung dari tanggal 22-24 Mei 2019, menurut pendapat kami sedikitpun tidak mengubah ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 ayah (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena tidak ada penjelasan/ketentuan lain diluar tahapan dan jadwal tentang penambahan batas waktu bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang terlambat menyampaikan LPPDK. Dengan demikian kami tetap berpendapat berdasarkan ketentuan hukum bahwa Partai Politik yang terlambat menyampaikan LPPDK harus dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan pasal 338 ayah (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa pasca PUTUSAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana terlampir, diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, saudara YESAYA DUDE dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal, 22 Mei 2019 Nomor: 75/PL.01.6-SD/9120/KPU-Kab/V/2019, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada 3 (tiga) Pimpinan Partai Politik masing-masing Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan Penyerahan LPPDK ketiga Partai Politik tersebut ...[ **BUKTI P-7** ], yang kemudian diperkuat dengan SURAT KETERANGAN IJIN PELIMPAHAN WEWENAN (MANDAT TUGAS) "**Sementara**"

Kepada saudara HASAN TOMU Divisi Data dan saudara MARTHEN MURAFER Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk berkoordinasi dan memimpin Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, tertanggal 22 Juli 2019 yang ditulis oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (*paragraph kedua, isinya sebagai berikut: "Adapun Surat Keterangan Ijin dapat dikeluarkan dengan alasan untuk menyelesaikan kasus **Pemalsuan Tanda Tangan**"*)..... [ **BUKTI P-8** ]. Terkait dengan Pemalsuan Tanda Tangan Ketua KPU Mamberamo Raya selaku Pejabat Lembaga Pemerintah, adalah Perbuatan Melanggar Hukum terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 6) Bahwa pada saat jelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menyurati 16 (enam belas) partai politik peserta pemilu tanggal 12 April 2019 dalam surat Nomor: 048/K.Bawaslu-PA.12/PM 00.02/IV/2019 dengan perihal Himbauan Batas Akhir Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019.....[ **BUKTI P-9** ];
- 7) Bahwa pada satu hari setelah pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya, Komisi Peilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah menyurati 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 18 April 2019 dalam surat Nomor: 54/PL.01.6-Und/KPU-Kab/IV/2019 dengan perihal **UNDANGAN** Bimbingan Teknis Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);.....[ **BUKTI P-10** ] dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat **Pemberitahuan** KPU Mamberamo Raya Nomor: 57/PL.01.6-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019, bertanggal 21 April 2019 sehubungan dengan Penyrahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;...[ **BUKTI P-11** ] dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan sebagai alasan dari 3 (tiga) Partai Politik YANG KEMUDIAN DITUANGKAN dalam dalam PUTUSAN Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 22 Mei 2019,

diduga telah menyimpang dari kebenaran (MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR);

- 8) Bahwa Pleno Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih Kabupaten Mamberamo Raya yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 mendahului putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mana 2 (dua) Rekomendasi PSU untuk 5 (Lima) jenis Surat Suara masih dalam Pemeriksaan Perkara Lanjutan Mahkamah berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana bukti terlampir.....[ **BUKTI P-12** ];
- 9) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah keliru dalam menafsirkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 dengan Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 beserta lampirannya yang mejlesakna mengenai Registrasi Perkara yang diajukan oleh Partai Politik selaku pemohon beserta lokus permohonan untuk Pemiluhan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Daftar Perkara PHPU Legislatif di MK Tahun 2019 terlampir, yang mana dalam surat Panitera MK tersebut pada poin kedua menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa kejelasan permohonan perkara dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2019 dengan rincian data perkara per daerah pemilihan (dapil) sebagaimana terlampir, dan selanjutnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2019 untuk dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan perkara lanjut, sebagaimana Daftar Pemeriksaan Perkara Lanjut (Panel I), (Panel I), (Panel I) terlampir.....[ **BUKTI P-13** ]
- 10) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 2 Mei 2019 dilakukan dengan cara yang tidak benar karena Rekomendasi PSU di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah dengan Nomor: 002/TM/Panwaslu/Pileg- Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 003/Panwaslu-Dst-M-Hulu/PL/IV2019 tanggal 25 April 2019 untuk 5 (lima) jenis suarat suara yaitu surat suara



Presiden dan wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya Bawaslu Mamberamo Raya saat pengawasan rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara tingkat kabupaten, menyatakan tidak mengakui hasil 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti PSU. Selanjutnya dipertegas oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam surat Rekomendasi tanggal 7 Mei 2019 Nomor: 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, juga menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan demikian Rekomendasi masih berlaku dan saat ini menjadi obyek sengketa dalam permohonan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dan masi dalam tahapan pemeriksaan lanjut... [ **BUKTI P-14** ]

- 11) Bahwa Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih Kabupaten/Kota yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 24 Juli 2019 telah terbukti KPU melakukan pelanggaran Administratif dan pidana yang mana Rekomendasi Panwaslu tentang PSU masih dalam tenggang waktu pelaksanaan namun tidak dilaksanakan oleh KPU, dan saat ini masih di gugat di Mahkamah Konstitusi RI (kecuali PHPU Pilpres) yang sudah di putusan oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Tanggal 27 Juni 2019.
- 12) Bahwa Putusan MK RI tentang perselisihan hasil perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada Tanggal 27 Juni 2019 Menolak Rekomendasi Bawaslu secara berjenjang (Panwaslu Distrik, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Bawaslu Provinsi Papua) berdasarkan keterangan dan/atau jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon (KPU) pada saat siding pembuktian di Mahkamah Konstitusi bahwa Rekomendasi PSU diterima Oleh KPU Mamberamo Raya pada hari terakhir pada Tanggal 27 April 2019, sedangkan fakta hukum dilapangan membuktikan bahwa Rekomendasi PSU di terima pada Tanggal 25 April 2019. Ini dapat di buktikan dengan surat PPD Distrik Mamberamo Hulu No 02/PPD-MT/IV/2019 pada Tanggal 26 April 2019 perihal permintaan alat bukti dan surat KPU No 60/PL/01.7-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 perihal Tanggapan Rekomendasi PSU pada Tanggal 27 April 2019, dengan demikian KPU melalui kuasa Hukumnya telah



menyampaikan keterangan palsu, keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

- 13) Bahwa Penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran Penyelenggara Pemilu yang telah kami uraikan diatas sangat mencedraai lembaga penyelenggara Pemilu, telah menciptakan konflik berkepanjangan antar calon legislatif, partai politik, dan merusak tatanan demokrasi serta menginjak-injak hak Konstitusi Warga Negara Indonesia di Tanah Papua khususnya Kabupaten Mambermo Raya, hal tersebut membuktikan pada kita bahwa Para terlapor menunjukan sikap perlawanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22e, Pancasila serta merasa Kebal Hukum dan Sakti;
- 14) Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 disebabkan TERLAPOR dan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya membiarkan adanya **maal administras** dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas-asas Pemilu sehingga legitimai hukum pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 kehilangan legitimasi hukum, sehingga terlapor **aquo** harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan kursi yang ditetapkan bagi 3 (tiga) Partai Politik tersebut dalam Pleno Penetapan Perolehan Kursi yang ditetapkan oleh TERLAPOR;
- 15) Bahwa **Terlapor** terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Sumpah Janji Jabatan berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terhadap perbuatan tersebut **Terlapor** dapat dituntut PEMBERHENTIANNYA berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- 16) **URAIAN TAMBAHAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Bahwa berdasarkan lampiran alat bukti [ **BUKTI P-2** ] dalam uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor 1 sebagaimana telah dibacakan tadi, guna mempermudah Yang Mulia Majelis Pemeriksa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Laporan Pengaduan **aquo**, Pelapor memberikan tambahan penjelasan bahwa didalam lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

KPU Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019, terdapat sejumlah nama Calon terpilih Anggota DPRD dari beberapa Partai Politik Peserta Pemilu di Mamberamo Raya yang terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai dengan batas waktu akhir tanggal 2 Mei 2019, puku: 18.00 WIT, diantaranya sebagai berikut:

A. DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

No.	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Hari/Tanggal Penyerahan LPPDK	Waktu Penyerahan LPPDK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI Perjuangan	1	MADA MARLINCE RUMAIKWEI, S.Si, MH	Kamis, 2 Mei 2019	18.13 WIT
2	Partai GOLKAR	1	ELIAS BASUTEI, S.Pd	Jumat, 24 Mei 2019	10.03 WIT
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	ZETH SILO	Jumat, 24 Mei 2019	10.47 WIT

B. DAPIL MAMBERAMO RAYA 2

No.	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Hari/Tanggal Penyerahan LPPDK	Waktu Penyerahan LPPDK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai GOLKAR	1	KORES KRAKUKO	Jumat, 24 Mei 2019	10.03 WIT

C. DAPIL MAMBERAMO RAYA 3

No.	Partai Politik	Nomor Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Hari/Tanggal Penyerahan LPPDK	Waktu Penyerahan LPPDK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai GERINDRA	1	HENDRIK DORINUS DASINAPA	Kamis, 23 Mei 2019	15.06 WIT
2	Partai GOLKAR	6	PISCES SERKARYAH AYOMI	Jumat, 24 Mei 2019	10.03 WIT
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	AMELIUS OKTOVIANUS NEUNUMA	Jumat, 2 Mei 2019	18.09 WIT

Tambahan alat bukti .....[ **BUKTI P-2a** ]

Selain fakta berdasarkan uraian diatas, pelapor juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk melihat fakta lain yang dituangkan dalam **Pendapat Majelis Ajudikasi** (halaman 13 dan 14) Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 22 Mei 2019, juga membenarkan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terdapat dua Partai Politik yaitu **PPP** dan **PDI Perjuangan** yang juga menyerahkan laporan LPPDK melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian dipastikan bahwa sesungguhnya bukan hanya 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu yang terlambat dalam menyampaikan LPPDK melainkan ada 5 (Lima) Partai Politik. Pertanyaannya alasan hukum apa yang mendasari Terlapor mengambil inisiatif dan kebijakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Calon Anggota DPRD dari kelima Partai Politik tersebut sebagai calon terpilih. Dengan demikian Pelapor dalam Laporan *aquo* menyatakan keberatan atas Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 beserta

lampirannya dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Papua untuk membatalkan Keputusan tersebut dan memerintahkan KPU Mamberamo Raya melalui KPU Provinsi Papua untuk tidak mengikut sertakan kelima Partai Politik tersebut dalam tahapan Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 berikutnya.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 beserta lampirannya; Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya; dan Berita Acara Nomor: 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Membatalkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 08/PS.REG/33.15/V/2019; Nomor: Nomor: 09/PS.REG/33.15/V/2019, dan Nomor: 10/PS.REG/33.15/V/2019, Tanggal 22 Mei 2019;
- 4) Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Papua Untuk Menonaktifkan KPU Kab Mamberamo Raya Sekaligus Mengambil ahli Sementara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Untuk Melaksanakan Tahapan-tahapan selanjutnya;
- 5) Merekomendasikan kepada GAKKUMDU (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Provinsi Papua Untuk melakukan Proses Penyelidikan Terhadap tindak Pidana Pemilu yang



dilakukan oleh pihak terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

- 6) Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Papua Untuk Melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun.

**Demikianlah permohonan pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil**

2. Bukti-bukti Pelapor

No	Nomor Alat Bukti	Jenis Alat Bukti	Uraian Alat Bukti	Ket
P-1	Nomor : 97/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019	Surat Keputusan	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Mamberamo Raya Tahun 2019 beserta lampirannya	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-2	Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019	Surat Keputusan	Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Mamberamo Raya Tahun 2019 beserta lampirannya	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-3	Nomor: 65/PL.01.9-BA/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019	Berita Acara	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Mamberamo Raya Tahun 2019	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-4	Nomor: 09/PS.REG/33.15/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019	Putusan	Paragrap 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.	Foto Copy dari Foto kopy/L

				eges
P-5	Nomor: 10/PS.REG/33.15/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019	Putusan	Paragraf 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-6	Nomor: 08/PS.REG/33.15/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019	Putusan	Paragraf 2, halaman ke-2 PUTUSAN BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya.	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-7	Nomor: 75/PL.01.6- SD/9120/KPU- Kab/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019	Surat Pemberitahuan	Pemberitahuan yang ditujukan kepada 3 (tiga) Pimpinan Partai Politik masing-masing Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan Penyerahan LPPDK	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-8	Nomor: - Tanggal 22 Juli 2019	Mandat	SURAT KETERANGAN IJIN PELIMPAHAN WEWENAN (MANDAT TUGAS) "Sementara" Kepada saudara HASAN TOMU Divisi Data dan saudara MARTHEN MURAFER Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk berkoordinasi dan memimpin Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-9	Nomor: 048/K.Bawaslu- PA.12/PM 00.02/IV/2019 tanggal 12 April 2019	Surat Bawaslu Kab.Mambera mo Raya	Himbauan Batas Akhir Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019	Foto Copy dari Foto kopy/L eges

P-10	Nomor: 54/PL.01.6-Und/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 18 April 2019	Undangan	Bimbingan Teknis Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-11	Nomor: 57/PL.01.6-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 21 April 2019	Pemberitahuan	Sehubungan dengan Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-12	-	Keputusan	Lampiran Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Juli 2019	Foto Copy dari Foto kopy/L eges
P-13	Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019	Surat Dinas	Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Foto Copy dari Foto kopy/L eges o Copy
P-14	Nomor: 084/K.Bawslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 7 Mei 2019	Rekomen dasi	BAWASLU menyatakan tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 14 TPS Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya	Foto Copy dari Foto kopy/L eges

### TAMBAHAN ALAT BUKTI – BUKTI

Rincian berkas

No	Dokumen	Jumlah
1	Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kmpanye (LPPDK)	1 berkas leges dan 9 berkas copy

### 3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan tiga orang saksi yaitu :

7



1) Saksi pertama atas nama Karel Julians Thanem dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi Menerangkan, saya sendiri Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Raya selama 12 tahun dan saya sendiri adalah Caleg DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi Menerangkan, saya sebagai saksi ahli mengapa saya katakan, tanggal 2 Mei saya tiba di kantor KPU jam 08.00 pagi sama Pelapor dan beberapa teman. Kami daftar ke KPU jam 09.41 kemudian saya tinggal di KPU sampai jam 21.00 malam pak saya awasi pintu. Partai partai politik yang masuk melapor kami catat siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk itu kami tahu sesuai daftar yang tadi saya sampaikan. Mengapa karna kami takut apabila tidak mendaftar ke KPU jam batas waktu itu kami di coret apa lagi partai kami itu kami di pecat ada sangsi. Dan partai partai politik lain juga datang daftar setelah jam 6.15 menit kami masuk tanya berapa partai yang masuk mana daftar hadir kami foto. Setelah jam 6.36 datang partai golkar saudar Ruben Serambai ASN saksi yang di berikan dalam ajudikasi itu bohong. Kantor KPU tidak tutup tapi jam pendaftaran yang tutup tidak boleh lagi ada yang daftar besok baru saudara daftar, saudara Otan Makuba ada disitu. Sidang ajudikasi yang di periksa itu bohong dan partai yang 3 ini saya tidak lihat. Saudara Ruben Serambai ASN membawa berkasnya Golkar. Otan sampaikan bahwa besok. Saya ada surat dari SBY kalian harus lapor jam 2 tanggal 2 batas akhir jam 2 jangan lewat jam 2 dan harus melapor ke pusat. Kami sudah tahu Mamberamo raya sulit internet. Setelah itu tanggal 3 kami buat laporan menyerahkan ke Bawaslu Provinsi kita bayar internet itu 1 jam Rp 30.000,- dari Mamberamo Raya. Dimuka pintu KPU itu penuh lalat saya beli minyak tanah baru saya siram. Jadi disini yang kami laporkan kami hanya mempersoalkan 3 partai ini kami tidak tuntutan yang lain karena surat dari Bawaslu ada apabila kami tidak melapor jam 6 kami di kenakan diskualifikasi

9

- Bahwa Saksi Menerangkan, tanggal 2 Mei saya berada di kantor KPU jam 8 pagi KPU yang hadir pak Otan sudah ada, pak Murafer sudah ada, pak Ruben juga sudah ada;
- Bahwa saksi Menerangkan, laporan LPPDK dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa saksi Menerangkan, kami partai demokrat menyampaikan LPPDK tanggal 1 lapor jam 16.30 tapi saudara otan katakan sudah tutup jadi kami pulang berunding dengan teman-teman besok pagi kumpul kita lapor tanggal 2 jam 8 kami datang, jam 09.41 kami di terima sesuai dengan tanda terima yang saya sampaikan tadi;
- Bahwa Saksi Menerangkan, KPU melakukan bimtek terkait LPPDK di ingatkan, KPU menyampaikan awas saudara saudara tanggal 2 jam 6 sore dua kali KPU menyampaikan kepada kami jadi kami juga takut yang mulia, apabila kalau kami memasukan tanggal 2 jam 6 sore mungkin kami tidak ada disini yang mulia;
- Bahwa Saksi Menerangkan, yang mulia setelah pemilu saya sama pak pelapor ini sekretaris, kami fokus buat laporan di jayapura tanggal 30 baru kami naik kapal dari jayapura ke mamberamo raya kami tiba tanggal 1 kita buru-buru melapor tapi KPU sampaikan sudah tutup jam 16.30 sore KPU nyatakan tutup nanti besok tanggal 2 baru datang melapor jadi tanggal 2 kami datang lapor;
- Bahwa saksi Menerangkan, saya tidak tahu kantor masih buka jam 16.30 tapi di sampaikan kepada kami sudah tutup nanti besok baru kami datang;
- Bahwa saksi Menerangkan, Laporan kami di verifikasi di periksa berkas-berkas kami. Laporan LPPDK ini ada formatnya yang harus di buka melalui internet;
- Bahwa saksi Menerangkan, KPU sampaikan laporan yang baik kami partai demokrat dan di nyatakan lengkap;
- Bahwa saksi Menerangkan, daftar hadir saya yang tanda tangan, Berita Acara sekretaris yang tanda tangan karna beliau LO kami;

- Bahwa saksi Menerangkan, KPU menyampaikan laporan pemberitahuan kepada kami untuk mengikuti Bimtek dan membuat laporan dana awal kampanye dan LPPDK;
- Bahwa saksi Menerangkan, secara tertulis itu diundang. Nanti disampaikan ini cara isinya begini, tata cara begini. Kemudian format itu ada di Internet, sehingga harus dibuat di Jayapura. Tapi kemudian kita punya LO, seperti yang sekretaris sampaikan;
- Bahwa saksi Menerangkan, Ketua Partai, barulah ketua partai sampaikan kepada LO, melalui mandat dari partai;
- Bahwa saksi Menerangkan, Kalau LPPDK itu sesuai surat dari KPU dan Bawaslu ini, dimulai dari tanggal 26 April sampai dengan 02 Mei 2019, jam 6 sore (18.00). apabila kita tidak memasuki laporan itu, kita ikut pemilu kita dapat suara tidak bisa ditetapkan seperti yang kemarin KPU bikin pleno itu penetapan yang sudah gugur dari partai PKS itu ditetapkan kursi;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia, sesuai daftar hadir yang saya sampaikan tadi, ada 13 partai politik. Disitu Golkar, PKS, dan Gerindra tidak ada nama karena tidak menyampaikan LPPDK pada waktu itu. Kalau LADK itu sekretaris yang tau, siapa yang serahkan dan siapa yang tidak;
- Bahwa saksi Menerangkan, saya dari jam 08.00 sampai malam tidak ada, saya berdiri saya Tanya sama Otan, "Otan berapa yang masukan?" dia kasih daftar hadir kemudia saya foto. Tanggal 3 langsung kita buat laporan tertulis kepada Bawaslu, tembusannya saya kasih ke Bawaslu Provinsi;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia, itu Undang-Undang yang sampaikan. Intinya mereka tidak melaporkan pada tanggal 02 mei;
- Bahwa saksi Menerangkan, Jam 18.00 yang mulia;
- Bahwa saksi Menerangkan, tidak ada yang mulia. Tidak ada yang datang isi baru pergi urus berkas;
- Bahwa saksi Menerangkan, itu Partai Golkar yang sekitar jam 18.36. Gerindra saya tidak lihat orangnya saat itu. PKS



memang ada tapi mereka tidak membawa berkas untk menyerahkan;

- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia, latar belakang pekerjaan saya sebagai Intelejen. Saya pensiunan intelejen;
- Bahwa saksi Menerangkan, tidak yang mulia mereka ada, kita jaga supaya dikemudian hari jangan sampai seperti yang kaya begini. Kita patuh kepada Undang-Undang yang mulia ini bukan PKPU tetapi ini adalah undang-Undang kita memberikan arahan politik bagi rakyat. Kalau kita tdak patuh kepada Undang-Undang apa jadinya negeri ini;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia Golkar datang itu sudah jam 18.00 lewat, Otang ada didalam. KPU bilang nanti besok pak? Bawaslu Bilang sudah tidak bisa Makuba juga ada, Ketua KPU juga ada. Otan tutup, Bawaslu katakana bahwa aduh kita tidak bisa tolong karena partai lain sudah tau untuk yang tidak kasih masuk laporan;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia, setelah say abaca putusan itu. Keteranga saksi. Saksi tidak ada di tempat. contoh pak Robi Rumansara dia tidak ada di Kantor KPU waktu itu saat penyerahan LPPDK, yang urus Calvin, baru bagaimana mau memberikan kesaksian;
- Bahwa saksi Menerangkan, ya harus tapi sebelum jam 18.00, dari perintah Undang-Undang. Laporan harus dimasukan sebelum jam 18.00.
- Bahwa saksi Menerangkan, ada dua partai yang dimasukan dalam laporan itu kalau mereka juga terlambat, yaitu PDIP dan PPP. Hal-hal lain yang waktu sidang itu kita tidak dundang untuk menghadiri sehingga mungkin KPU yang bisa menjelaskan;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang kami lihat didalam ruangan yang ada waktu itu ada ibu Erni dengan Otan Makuba;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang kami tau di dalam itu, penyampaian laporan LPPDK didalam ruang KPU, jadi berkas kami kasih masuk Otan periksan, kemudian Otan Tanda tangan, ibu Bawaslu Tanda tangan. Kemudian tanda tangan berita acara lalu serahkan ke kami;

- Bahwa saksi Menerangkan, jadi sebelum pemilu ada instruksi, semua partai politik harus membuka rekening dana kampanye di Bank Papua Mamberamo, jadi kami juga membuka rekening dana kampanye. Kemudian karena situasi yang tadi jadi kita bikin laporan di Jayapura. Karena format LPPDK ini ada formatnya yang harus di prin dari internet sehingga memudahkan kami untuk kerja di Jayapura. Tingga kami turun untuk menyerahkan saja;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang mulia, kami semua sibuk dengan Pemilu, pelapor ini di Dapil III jadi ada di daerah Barapasi. Harus ke Serui dulu baru ke Jayapura. Kalau saya di Mamberamo baru ke Jayapura. Jadi ke Jayapura baru kita kerjakan laporan itu di Jayapura. Setelah laporan itu selesai baru tanggal 30 kita ke Mamberamo baru tanggal 01 kami datang tapi KPU bilang sudah tutup, jadi besok baru datang. Jadi tanggal tanggal 02 kita menyerahkan

2) Saksi kedua atas nama Andris Paris Yosafat Maay dalam Kesaksiannya Menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan, saya bukan pengurus partai tetapi saya Caleg dari Partai PSI
- Bahwa Saksi Menerangkan, penjelasan saksi saya singkat saja pada hari terakhir tanggal 2 itu kami seluruh partai politik konsentراسi penuh karena dalam berita tanggal 2 jam 6 sore itu waktu habis itu yang sesuai dengan pertemuan kami dengan KPU. Apabila lewat 1 menit saja laporan anda akan di tolak. Kami punya ketua partai tidak di tempat terpaksa kami susun sendiri sehingga membuat kami lambat mendaftar jam 16.46 menit itu akibat rekening koran kami terlambat di Bank Papua karena kepala bank sedang istirahat. Kami belum tahu pada waktu itu ada partai yang terlambat mendaftar karna kami tidak mengawasi pintu dan tidak ada yang berdesak desakkan disana. Kami datang di layani baik oleh KPU kemudian kami pulang nanti besok nya kami dapat berita dari KPU

ada 3 partai yang tidak memasukkan. Dengan begitu sesuai dengan perintah undang-undang kami langsung punya analisa bahwa partai yang terlambat memasukan itu pasti gugur. Hal yang melibatkan KAP itu untuk menilai saya tidak bisa menjelaskan itu KPU yang tahu;

- Bahwa Saksi Menerangkan, Pada saat pelaporan untuk PSI masuk tanggal 2 jam 4.46 menit sebelumnya itu kami susun dulu pada hari itu juga karena ketua partai kami ada di jayapura dari contoh yang pernah di berikan oleh KPU;
- Bahwa Saksi Menerangkan, Kami belum lakukan itu tapi ada wakil ketua, saya yang punya inisiatif untuk mengkoordinir teman teman;
- Bahwa saksi Menerangkan, tidak ada surat mandat yang diberikan oleh saya
- Bahwa saksi Menerangkan, Tanggal 2 pagi datang cek masalah rekening koran untuk menanyakan dari kapan sampai kapan pimpinan disitu setelah dapat petunjuk dari KPU kami pulang untuk meminta rekening koran kami di bank papua jam 16.46 menit kami datang kembali ke KPU untuk menyerahkan berkas kami yang sudah lengkap;
- Bahwa saksi Menerangkan, yang ada di situ masih ada partai PKB, Setelah itu kami kembali pulang karena kami rasa beban kami sudah selesai;
- Bahwa saksi Menerangkan, ijin yang mulia terkait dengan itu, karena ada hal-hal yang interen partai politik yang harus saya selesaikan sehingga saya perintahkan kepada sekretaris saya, tapi karena sekretari juga ada kesibukan akhirnya tidak terlapor hal-hal seperti itu kepada saya;
- Bahwa saksi Menerangkan, saya hadir di KPU disana jam 9 pagi tetapi karena ada hal-hal terkait masalah LPPDK tentang Rekening Dana Koran, saya balik lagi jam 14.00 saya panggil anggota saya saya suruh ke bank untuk menguruskan hal ini. Saya di KPU sampai jam 16.00 baru dia datang membawa hasil baru saya suruh dia serahkan kepada KPU dan saya dikantor bersam paketa democrat;
- Bahwa saksi Menerangkan, ijin yang mulia, saya memang secara kacamata saya sampai jam 8 malam baru saya pamit



dari pak Anem. Jadi saya tidak melihat secara pasti, nanti pagi baru saya mendapat informasi kalau ada 3 partai yang ada keterlambatan. Saya cuma sampaikan ikuti terus. Ia dengar dari anggota saya sendiri, seperti yang disampaikan tadi. Terus dia sampaikan ada yang lain, saya Tanya itu sudah betul, dia bilang ini benar;

- Bahwa saksi Menerangkan, saya haris datang menyampaikan secara terbuka, karena saya sebagai ketua dan karena banyak hal yang terjadi di internal partai jadi karena itu saat yang masih dalam proses pemilihan dari setiap distrik dan dapil-dapil makanya saya tidak begitu tau dengan hal-hal itu, makanya saya suruh anggota saya yang lain, lepas dari pengurus inti yaitu ketua dan sekretaris. Mungkin itu yang saya sampaikan;
- Bahwa saksi Menerangkan, sebenarnya bagi kami di Mamberamo Raya kalau partai kami tidak ada kendala untuk teman-teman kami tentang apa yang menjadi kendala disana.

3) Saksi ketiga atas nama Hendrik R. Iwanggin dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan, saya sendiri sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mamberamo Raya dan juga Caleg DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan, hal yang kami sampaikan sebagai partai Ketua Nasdem laporan tentang LPPDK pada prinsipnya sama. Pada hari itu sekitar jam 2 saya datang jam 2 siang di tempat KPU pelaksanaan kegiatan banyak karena baru selesai pemilu yang saya lihat dari distrik distrik semua hadir sedangkan parpol datang masih dalam proses pengurusan di kantor atau rumah. Saya sendiri sebagai Ketua Partai Nasdem jam 2 lewat jam 4 lebih saya memasukkan kami Partai Nasdem punya data LPPDK pada saat itu bersamaan disitu dengan bapak Ketua Partai Demokrat kami duduk hampir 3 jam sampai setengah 8 saya pamit dengan beliau pulang. Dengan hal itu kami melihat secara nyata bahwa memang pada saat tanggal 2

itu partai politik tidak begitu banyak yang muncul ke KPU untuk menyerahkan. Hal-hal tugas itu memang tidak secara langsung saya melihat secara keseluruhan karena pada saat itu di kantor banyak orang tapi memang, partai partai politik jarang yang hadir di tempat pada saat itu yang memasukkan laporannya mereka. Dengan hal itu kami mengharapkan kepada yang mulia majelis hal hal yang kami laporkan ini adalah hal hal yang sangat benar;

- Bahwa Saksi Menerangkan, saya hadir sendiri sebagai ketua partai pada saat itu pagi koordinasi dengan pak otan mengenai rekening Koran karena belum selesai;
- Bahwa saksi Menerangkan, partai nasdem tanggal 2 jam 2 siang kami ketua, bendara dan anggota saya sudah dilakukan verifikasi jam 2 kami mengambil rekening Koran;
- Bahwa Saksi Menerangkan,

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pelapor pada angka (1), menyatakan bahwa Terlapor telah salah dalam menetapkan calon anggota DPRD dari ketiga peserta pemilu yakni Partai Golongan karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya, karena telah melanggar Ketentuan Pasal 332 ayat 2, pasal 338 ayat 3 UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak benar.

Terlapor sesuai dengan Putusan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya

No. Registrasi Permohonan:  
08/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-1],**

No. Registrasi Permohonan:  
09/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-2],**

No. Registrasi Permohonan:  
10/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-3],**

Yang mana dalam amar Putusan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan

kesempatan kepada pemohon dalam hal ini Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

Bahwa Terlapor telah melaksanakan putusan Bawaslu Kab. Mamberamo Raya untuk memberikan kesempatan pada ketiga partai tersebut untuk menyerahkan LPPDK pada tanggal 22-24 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Talent Kotaraja, dengan hasil sebagai berikut :

a. Partai GOLKAR telah Menyerahkan (Diterima).....

**[BUKTI T-4];**

b. Partai Keadilan Sejahtera telah Menyerahkan (Diterima)..... **[BUKTI T-5];**

c. Partai GERINDRA telah Menyerahkan (Diterima) ..... **[BUKTI T-6].**

Atas dasar tersebut Terlapor menyatakan bahwa ketiga partai tersebut telah diterima LPPDK mereka dan dapat diikutsertakan dalam Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana telah dilaksanakan sebagaimana Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya No. 97/HK.031-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ..... **[BUKTI T-7];**

dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya No. 98/HK.031-Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.....**[BUKTI T-8].**

Bahwa pada pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Pleno Calon Terpilih tidak terdapat keberatan dari Bawaslu Kab. Mamberamo Raya.



- 2) Bahwa Pelapor dalam laporan pada angka 2 menyatakan bahwa terlapor telah salah dalam menafsirkan putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 08/PS.REG/33.15.V.2019, Nomor 09/PS.REG/33.15.V.2019, Nomor 10/PS.REG/33.15.V.2019 adalah keliru.

Bahwa Terlapor telah melaksanakan putusan Bawaslu Kab. Mamberamo Raya untuk memberikan kesempatan pada ketiga partai tersebut untuk menyerahkan LPPDK pada tanggal 22-24 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Talent Kotaraja, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Partai GOLKAR telah Menyerahkan (Diterima) .....  
**[BUKTI T-4];**
- b. Partai Keadilan Sejahtera telah Menyeraahkan (Diterima) ..... **[BUKTI T-5];**
- c. Partai GERINDRA telaah Menyerahkan (Diterima) ..... **[BUKTI T-6].**
- 3) Pelapor melaporkan bahwa Terlapor pada intinya tidak melarang atau menolak ketiga partai yaitu Partai gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera untuk menyerahkan LPPDK kepada KPU Kab. Mamberamo Raya adalah tidak mendasar dan keliru.

Terlapor sesuai dengan pasal 53 Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye selalu menyatakan bahwa tidak menerima (menolak) LPPDK dari ketiga partai sebagaimana di maksud diatas.

Terlapor dalam hal ini KPU Kab. Maberamo Raya selalu menyatakan sikap tidak menerima (menolak) tertuang dalam Berita Acara klarifikasi Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 ..... **[BUKTI T-9];**  
Berita Acara klarifikasi Nomor 61/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 ..... **[BUKTI T-10];**  
Jawaban Terlapor pada mediasi proses pemilu .....  
**[BUKTI T-11];**

Kesimpulan Terlapor pada sidang Ajudikasi Sengketa prose pemilu ..... **[BUKTI T-12]**;

Berita Acara proses penyelesaian sengketa pemilihan umum tidak mencapai mufakat dengan nomor register permohonan 08/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-13]**;

Berita Acara proses penyelesaian sengketa pemilihan umum tidak mencapai mufakat dengan nomor register permohonan 09/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-14]**;

Berita Acara proses penyelesaian sengketa pemilihan umum tidak mencapai mufakat dengan nomor register permohonan 10/PS.REG/33.15.V.2019..... **[BUKTI T-15]**.

- 4) Pelapor dalam angka 4 melaporkan bahwa walaupun partai yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan LPPDK tetap dianggap terlambat sesuai dengan UU No. 7 tahun 2018 pasal 335 ayat 2 dan pasal 338 ayat 3 adalah keliru.

Terlapor menyatakan bahwa dengan telah diterimanya LPPDK dari Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dianggap tidak terlambat dalam menyampaikan LPPDK

Bahwa pada pelaksanaan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih tidak terdapat keberatan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap keberatan dari Bawaslu Mamberamo Raya terhadap Penetapan Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dalam perolehan kursi maupun penetapan calon terpilih.

- 5) Bahwa Pelapor dalam laporan pada angka 5 menyatakan bahwa terlapor diduga telah memasukkan tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Saudara Yeyasa Dude adalah tidak mendasar.

Terlapor menyatakan bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 75/Pl.01.6-SD/9120/KPU-Kab/V/2019, perihal pemberitahuan yang di tujukan kepada 3 (tiga) Partai yakni Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya tidak pernah disebarkan kepada Partai Politik Politik sebagaimana dimaksud. Surat

tersebut memang benar adanya telah dibuat oleh Sekretariat, namun tidak pernah disebar karena belum adanya persetujuan dari Saudara Ketua Yesaya Dude.

- 6) Pelapor menyatakan bahwa terlapor telah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 048/K.BAWASLU-PA.12/PM00.02/IV/2019, perihal Himbauan Batas Akhir Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tanggal 12 April 2019.
- 7) Pelapor menduga telah menjadi saksi-saksi yang dihadirkan dalam Sidang Ajudikasi telah memeberikan keterangan yang tidak benar.

Terlapor memohon agar Majelis Sidang dapat meminta penjelasan tersebut kepada Bawaslu Kab. Mamberamo Raya.

Terlapor meminta kepada Majelis Sidang untuk menghadirkan Bawaslu Kab. Mamberamo Raya untuk memberikan kesaksian. Hal ini penting karena Bawaslu Kab. Mamberamo Raya mengeluarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 08/PS.REG/33.15.V.2019, Nomor 09/PS.REG/33.15.V/2019, Nomor 10/PS.REG/33.15.V.2019 berdasarkan Keterangan Saksi.

Adapun Komisioner dan Staf Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dimaksud yaitu :

- a. Cornelia H. Mamoribo;
  - b. Zainal Sineri;
  - c. Erni; dan
  - d. Gustaf
- 8) Untuk menjawab laporan pada angka 8,9,10,11 dan 12. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibuktikan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 ..... **[BUKTI T-16]**



perihal jawaban atas permintaan Data Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum dari Partai Politik Peserta Pemilu Baik Lokal maupun Nasional untuk keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Perseorangan Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam BRPK tanggal 1 Juli 2019 sebanyak 260 perkara yang terdiri dari :

1. Calon Anggota DPR/DPRD 250 perkara;
2. Calon Anggota DPD 10 Perkara

***Dari jumlah perkara DPRD tersebut diatas, Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.***

Penetapan peroleh kursi dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2019 ..... **[BUKTI T-17]**, dan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 528/PL.01.9-SD/91/Prov/VII/2019, Tanggal 20 Juli 2019, Perihal Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ..... **[BUKTI T-18]**.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor Untuk seluruhnya
2. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

**5. Bukti-bukti Terlapor**

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
	T-1	Putusan BAWASLU Kabupaten	Foto copy/ leges

1		Mamberamo raya No. Register Permohonan : 08/PS.REG/33.15.V/2019	
2	T-2	Putusan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dengan No. Register Permohonan : 09/PS.REG/33.15.V/2019	Foto copy/ leges
3	T-3	Putusan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dengan No. Register Permohonan : 10/PS.REG/33.15.V/2019	Foto copy/ leges
4	T-4	Tanda terima LPPDK Partai Golongan Karya	Foto copy/ leges
5	T-5	Tanda terima LPPDK Partai Keadilan Sejahtera	Foto copy/ leges
6	T-6	Tanda terima LPPDK Partai Gerakan Indonesia Raya	Foto copy/ leges
7	T-7	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya No. 97/HK.031 Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Paartai Politik Peserta Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya	Foto copy/ leges
8	T-8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya No. 98/HK.031 Kpt/9120/KPU-Kab/VII/2019	Foto copy/ leges
9	T-9	Berita Acara Klarifikasi No. 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019	Foto copy/ leges
10	T-10	Berita Acara Klarifikasi No. 61/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019	Foto copy/ leges
11	T-11	Jawaban Terlapor pada Sidang Mediasi Sengketa Proses Pemilu	Foto copy/ leges
12	T-12	Kesimpulan Terlapor pada Sidang Mediasi Ajudikasi sengketa Proses Pemilu	Foto copy/ leges
13	T-13	Berita Acara Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat No. Register Permohonan : 08/PS.REG/33.15.V.2019	Foto copy/ leges
14	T-14	Berita Acara Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat No. Register Permohonan : 09/PS.REG/33.15.V.2019	Foto copy/ leges
15	T-15	Berita Acara Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat No. Register	Foto copy/ leges

		Permohonan : 10/PS.REG/33.15.V.2019	
16	T-16	Surat Mahkamah Konstitusi no. 1844/PAN.MK/07/2019 tentang Jawaban Atas Permintaan Data	Foto copy/ leges
17	T-17	Surat KPU RI No. 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019	Foto copy/ leges
18	T-18	Surat KPU RI No. 528/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019	Foto copy/ leges

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Terlapor dalam hal ini mengajukan satu orang saksi yaitu :

Saksi atas nama Rudolf Yonathan Makuba dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan, saya sebagai Kasubag. Hukum di KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa saksi menerangkan, Pembukaan penerimaan LPPDK untuk partai politik dibuka dari tanggal 26 april 2019 yang bertempat di Kasonaweja;
- Bahwa saksi menerangkan, Jadi sejak pembukan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 02 mei 2019, dari 16 partai politik yang pertama kali menyerahkan adalah partai Garuda, itu pada tanggal 01 Mei 2019, sedangkan sisanya yang lain itu semuanya menyerahkan pada tanggal 02 mei dengan waktu yang berbeda-beda. Dari 16 partai politik yang ada, sampai pada pukul 18.03 itu kita lakukan penutupan. Sampai dengan saat penutupan ada 3 partai yang tidak melporkan yaitu partai Golkar, PKS, dan Gerindra;
- Bahwa saksi menerangkan, baik, setiap tahapan yang kita lalui dalam penerimaan LPPDK, selalu dihadiri oleh Bawaslu, apabila Bawaslu Kabupaten tidak ada, kami minta kepada partai untuk kembali nanti, kita tidak dapat menerima karena tidak ada proses pengawasan pada saat penerimaan. Seperti yang kemarin saya ikuti dalam persidangan seperti yang dibilangi oleh pak Felen, dia



datang pada tanggal 1 Mei pukul 16.30 tetapi karena Bawaslu tidak ada sehingga kami minta untuk dia kembali besoknya, karena memang saat itu tidak ada teman-teman dari Bawaslu ikut melakukan pengawasan sehingga kami sampaikan demikian. Selanjutnya yang menutup kegiatan penerimaan LPPDK yaitu pak Murafer sendiri selaku komisioner KPU, hadir di situ saya sendiri, lalu bawaslu yang hadir saudara Erni dan saudara Gustaf, selain itu kami staf sekretariat bagian hukum juga hadir ibu Mery dan saudara Donald;

- Bahwa saksi menerangkan, jadi pada tanggal 02, hari terakhir itu dari 16 parpol sampai pada pukul 18.00 kami masih melayani parpol yang tersisa yaitu partai PPP dan PDIP. Itu 2 parpol yang sudah datang dikantor pada saat itu sehingga terakhir kita layani dipukul 18.15. setelah itu kami keluar untuk mengecek apakah masih ada parpol yang ingin menyerahkan, setelah kami cek rupanya tidak ada parpol lagi di kantor yang menyerahkan LPPDK, namun sayapun mengundang pak Marten untuk menutup kegiatan ini. Setelah kita menutup kegiatan itu, kita keluar baru disitulah saudara Ruben dari Partai Golkar datang untuk menyerahkan. Saudara Ruben ini bukan penghubung partai namun yang penghubung partai itu saudara Rudi Rumansara dan Oktovianus Bilasi. Namun karena keterbatasan saudara Oktovianus untuk menyusun laporan itu, diminta bantulah pak Ruben untuk menyusun laporan tersebut. Keesokan harinya pak Ruben datang untuk menyerahkan namun sesuai dengan ketentuan, kami juga mendapatkan saran dari KPU Provinsi tolong hal itu dapat difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten sehingga kamipun ke Bawaslu memohon untuk kiranya ketiga partai ini untuk difasilitasi melalui satu rekomendasi agar dapat menyerahkan LPPDKnya;
- Bahwa saksi menerangkan, iya itu semua sudah kita lakukan sampai sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten yang sudah ada;

- Bahwa saksi menerangkan, Baik, Penerimaan LPPDK kepada 3 partai berdasarkan keputusan Bawaslu dilakukan di Hotel Grand Talent tanggal 22 sampai dengan 24, dan yang menyerahkan ada yang tanggal 23 dan tanggal 24. Untuk dilanjutkan ke KAP itu kami secara langsung apabila diserahkan softcopynya pun langsung dikirimkan. Jadi setelah diserahkan langsung diterima, salinan itupun langsung di copy dan dikirimkan ke KAP, seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan, ya, diawasi;
- Bahwa saksi menerangkan, ya, telah diatur. Namun untuk format yang ada Bawaslu itu hanya format yang dibuat sendiri. Sedangkan format bakunya tanpa ada seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan, iya yang mulia format dalam KPU tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, iya yang mulia inisiatif saya;
- Bahwa saksi menerangkan, ya, saya yang buat;
- Bahwa saksi menerangkan, soal tanda terima, saya tidak dapat menjawab itu karena yang menerima staf atas nama Meri Rubenbateng dan Ronald, sehingga saya belum bisa pastikan apakah itu tanda tangan atau scan. Namun sejauh yang saya ketahui melalui informasi dari mereka itu diserahkan langsung oleh Partai dan ditanda tangani oleh Partai;
- Bahwa saksi menerangkan, Laporan telah diserahkan ke partai politik, namun untuk pengumumannya belum dilakukan kalau sepengetahuan saya;
- Bahwa saksi menerangkan, iya jadi kedua partai tersebut sudah ada di kantor sebelum jam 18.00 hanya saja dokumen tersebut diverifikasi hingga selesai lebih dari pukul 18.00 lewat sedikit;
- Bahwa saksi menerangkan, iya yang mulia;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada 3 partai yang hingga pukul 18.00 itu belum ada di kantor;
- Bahwa saksi menerangkan, ya 3 partai tersebut mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;

- Bahwa saksi menerangkan, ya gagal mediasi;
- Bahwa saksi menerangkan, ya dilanjutkan ke siding adjudikasi;
- Bahwa saksi menerangkan, ya benar putusannya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menerima kembali LPPDK untuk ketiga partai tersebut 3 hari semenjak dibacakan putusan itu;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah KPU Kabupaten Mamberamo Raya sudah menerima kembali LPPDK 3 partai sebagaimana amar Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah disampaikan kepada KAP;
- Bahwa saksi menerangkan, Ya, seperti itu maka KPU Kabupten Mamberamo Raya menganggap bahwa DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tidak bermasalah dengan LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan, ya dengan adanya itu KPU mengeluarkan Surat atau Penetapan perolehan kursi;
- Bahwa saksi menerangkan, Kasubag Hukum, selain itu juga menjabat sebagai Bendahara, Oprator Sidakam juga. Tapi jabatan hanya kasubag Hukum.
- Bahwa saksi menerangkan, Ya partai Garuda yang pertama menyerahkan LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan, jadi untuk langkah-langkah itu kita sudah buat ditanggal 20 kita lakukan Bimtek khusus mengenai LPPDK lalu pada tanggal 25 kami menyebarkan pemberitahuan pada saat itu kami pastikan partai semua terima, bahwa penyerahan itu hanya dari tanggal 26 April sampai 02 Mei dan tempatnya dikantor di Kasonaweja. Sampai di situ kami mulai menerimanya, namun partai menyampaikannya pada tanggal 01 Mei dan 02 Mei 2019;
- Baahwa saksi menerangkan, selalu, LO selalu datang menanyakan;
- Bahwa saksi menerangkan, dari tanggal 26 sampai 02 itu dia terhitung hari kalender;



- Bahwa saksi menerangkan, selalu yang mulia, selalu diingatkan. Rata-rata kendala mereka sama bahwa caleg-caleg mereka masih berada di dapil-dapil yang tersebar. Jadi selalu kendala seperti itu. Yang berikut pimpinan partai belum berada di Kasonaweja seperti itu kendala yang dialami parpol;
- Bahwa saksi menerangkan, hanya 1 partai yang ditanggal 1 pak partai garuda, yang sisanya di tanggal 2 dengan waktu yang berbeda-beda sebelum pukul 18.00;
- Bahwa saksi menerangkan, ya saya selalu hadir dalam proses penyampaian LPPDK;
- Bahwa saksi menreaangkan, tidak saya tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, Ada, bapak Hendrik Iwanggin ada, bapak Tanem juga ada, sampe malam itu mereka ada;
- Bahwa saksi menerangkan, iya benar beliau ada. Kebetulan ruang saya dibelakang jadi bapak Tanem selalu berada di pintu keluar jadi bapak Tanem berada di situ;
- Bahwa saksi menerangkan, kami berkoordinasi dengan bagian hukum KPU Provinsi, dan diminta untuk mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap ke-3 partai tersebut untuk menanyakan alasan kenapa ke-3 partai tersebut terlambat sehingga berdasarkan alasan tersebut kita menerbitkan Berita Acara untuk mereka dapat berproses di Bawaslu. Setelah itu saya dengan pak Koordinator Hukum, kamipun ke Bawaslu untuk bertemu dengan Bawaslu, pertemuan itu pada intinya kami memohon kepada Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya memfasilitasi ke-3 partai tersebut melalui rekomendasi untuk menyampaikan LPPDK. Pada saat itu hadir juga ke-3 partai tersebut dikantor Bawaslu namun tidak mengikuti pertemuan tersebut. Berdasarkan penyampaian Ibu Kornelia, itu tidak bisa merekomendasikan itu karena ini sudah lewat waktu. Setelah itu keesokan harinya kami terus berproses dan ke-3 partai ini tinggal bolak-balik KPU dan Bawaslu sampai mulai marah. Kamipun mengambil langkah untuk menggelar pertemuan dengan mengundang

ketiga partai tersebut, Bawaslu dan KPU untuk pertemuan. Setelah pertemuan itu berakhir tidak ada solusi yang dapat diambil untuk menerima LPPDK itu, namun pada pukul 15.00 Ibu Cornelia datang dan menyampaikan kami dapat menerima aduan tersebut melalui proses sengketa dari ke-3 partai tersebut. Sehingga proses Mediasi dan Ajudikasi bisa terlaksana;

- Bahwa saksi menerangkan, 3 hari, dari tanggal 22 Juli sampai dengan 24 Juli 2019;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah adanya putusan Bawaslu, sayapun berkoordinasi dengan Kordiv. Hukum pak Murafer, menanyakan langkah Hukum apakah kita menerima kembali sesuai dengan Putusan Bawaslu ataukah bagaimana, sehingga sesuai dengan Putusan Bawaslu kitapun menerima kembali dan sayapun membuka penerimaan di Hotel Grand Talent di Kotaraja Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan, Setau saya Putusan Bawaslu itu Final, jadi wajib untuk dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan, Iya yang mulia KPU telah melaksanakannya;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah koordinasi dengan Pimpinan, Pimpinan menyampaikan untuk Silahkan dilakukan Penerimaan, dan Penerimaan itu kita lakukan di Hotel Gren Talent Kotaraja;
- Bahwa saksi menerangkan, Iya dipatuhi, namun saya tidak mengeceknya, saya menugaskan staf untuk menerima itu karena saya sedang berada di Biak mengikuti Rapat Koordinasi KPU;
- Bahwa saksi menerangkan, Dokumen tersebut saya belum pernah lihat pak, dari ketiga parpol itu? Yang memeriksa dokumen itu adalah staf yang ditugaskan untuk menerima dokumen yaitu Meri dan Donald;
- Bahwa saksi menerangkan, Kalau Gerindra untuk waktunya saya kurang tau pasti waktunya pak;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kami menerimanya, kami menyerahkan 1 salinannya kepada Bawaslu, dan salinan lainnya kepada KAP;

- Bahwa saksi menerangkan, Ya, saya yang menyerahkan. Setelah kami terima di Mamberamo keesokan harinya kami turun ke Jayapura untuk menyerahkan di KAP;
- Bahwa saksi menerangkan, Iya sudah menyerahkan dan tanda terimanya ada. Namun belum dilampirkan dalam bukti;
- Bahwa saksi menerangkan, Menurut PKPU 30 hari setelah audit dilaksanakan oleh KAP dan diserahkan kepada KPU;
- Bahwa saksi menerangkan, KAP sudah serahkan;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah diterima;
- Bahwa saksi menerangkan, benar terkait penyampaian LPPDK saya tidak berani menerima kalau tidak ada Bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan, Benar;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut PKPU itu tanggal 02 Mei pukul 18.00;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saya menurut PKPU, partai menyerahkan sebelum pukul 18.00, sebelum pukul 18 partai datang sampaikan, diverifikasi setelah itu diberikan Tanda terima, setelah itu 1 salinan yang diberikan ke Bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan, belum pak, jadi untuk partai golkar, bapak oktovianus sudah datang. Namun tidak sama sekali ada berkas;
- Bahwa saksi menerangkan, bapak Oktovianus tidak mengisi daftar hadir, karena dia hanya datang untuk mengecek saja. Sementara 2 partai lain, partai Gerindra itu sama sekali tidak ada. Hanya ada 1 caleg. dari partai Gerindra dia membawa laporannya, laporan dari dia sendiri yaitu LPPDK model 7, maka kami tidak bisa menerima LPPDK 7 caleg. itu karena LPPDK 7 tersebut harus dilaporkan kepada Partai, kemudian partai itu yang menyampaikan LPPDK secara keseluruhan 1 sd. 7 ke KPU, sehingga kami pun menyarankan ke dia seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak, untuk PKS dan Gerindra sama sekali tidak ada. Sementara untuk Golkar setelah kami melakukan Penutupan yang dipimpin oleh pak



- Murafer, setelah kami keluar barulah dari Golkar hendak menyerahkan;
- Bahwa saksi menerangkan, Golkar, Gerindra dan PKS pada saat tanggal 02 itu tidak sama sekali kita layani. setelah adanya Putusan Bawaslu;
  - Bahwa saksi menerangkan, Tidak ada;
  - Bahwa saksi menerangkan, sudah;
  - Bahwa saksi menerangkan, surat itu saya sendiri yang buat pada malam itu setelah mendapat putusan, setelah itu surat tersebut saya kirim ke pak Murafer untuk koordinasi ke pak Ketua sekaligus meminta izin untuk apakah bisa menggunakan TTD scan pak Ketua, namun malam itu pak Ketua meminta diantar ke pak Ketua pu rumah di Koya, namun karena kita semua tidak ada ada yang tau rumah pak Ketua sehingga surat tersebut hanya berakhir di situ saja. Dan tidak pernah diedarkan, sehingga kamipun mengambil langkah dengan menghubungi patai tersebut via telepon kepada 3 partai tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan, maaf, surat pemberitahuan kepada 3 partai berdasarkan putusan Bawaslu;
  - Bahwa saksi menerangkan, Ya. Kita tidak jadi edarkan karena belum ada persetujuan dari pak ketua, pada saat itu kita ingin gunakan scan, karena tidak tau rumahnya di Koya. Tapi karena belum ada persetujuan kita tidak jadi edarkan;
  - Bahwa saksi menerangkan, Ya di Scan saja pada waktu itu. Namun tidak diedarkan ke masing-masing Partai;
  - Bahwa saksi menerangkan, Ya jadi karena kita belum mendapat persetujuan untuk menggunakan scan, jadi kita tidak jadi mengedarkan surat ini dan hanya menghubungi lewat telepon kepada 3 partai itu;
  - Bahwa saksi menerangkan, benar yang mulia, kami lewat via telepon saja yang mulia;
  - Bahwa saksi menerangkan, telepon maupun WA yang mulia;
  - Bahwa saksi menerangkan, Siap yang mulia, saya tidak tau pasti;

- Bahwa saksi menerangkan, Cukup.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang

- 1) Bahwa Pelapor Melkianus Laviano Doom, A.Md adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Dapil 3 No.Urut.1 Partai Demokrat;-----
- 2) Bahwa Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mempermasalahkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya terhadap 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Mamberamo Raya terkait Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilu Tahun 2019;-----
- 3) Bahwa tahapan penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 hingga tanggal 02 Mei 2019 Pk.18.00 WIT;-----
- 4) Bahwa hingga batas waktu penyerahan LPPDK pada tanggal 02 Mei 2019 di KPU Kabupaten Mamberamo Raya baru 13 Partai Politik yang menyerahkan LPPDK kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya sedangkan 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) hingga batas waktu penyerahan LPPDK berakhir pada tanggal 02 Mei 2019 Pk.18.00 Wit;-----
- 5) Bahwa Pelapor menghadirkan 3 (tiga) Orang Saksi an. Andris Paris Yosafat Maay, SH,, Hendrik Richard Iwanggin, dan Karel; Julians Thanem yang pokoknya menyatakan bahwa pada saat hari terakhir penyerahan LPPDK Partai Politik tanggal 02 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya hingga batas waktu Pk.18.00 Wit bahwa Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra belum melaporkan LPPDK kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor bahwa benar pada saat batas akhir penyerahan LPPDK tanggal 02 Mei 2019 hingga

batas waktu pk.18.00 Wit Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra belum melaporkan LPPDK kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan terkait putusan Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya memberi kesempatan kepada Pemohon Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan, KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan putusan tersebut dan menerima penyerahan LPPDK dari 3 (tiga) Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2019 di Hotel Grand Talent Kotaraja Kota Jayapura (**Vide Bukti T-4, T-5 dan T-6**);-----

- 7) Bahwa terhadap keterlambatan penyampaian LPPDK dari 3 (tiga) Partai Politik tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah membuat berita acara klarifikasi kepada Partai Golkar dan Partai Gerindra dengan Nomor : 60/PL.01.6-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 03 Mei 2019 dan Berita Acara Klarifikasi Partai PKS dengan Nomor : 61/PL.01.6-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 03 Mei 2019 tertanggal 03 Mei 2019;-----
- 8) Bahwa 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra atas keterlambatan penyampaian LPPDK tersebut selanjutnya mengajukan permohonan sengketa penyelesaian proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dengan melampirkan Berita Acara Klarifikasi KPU dari 3 (tiga) Partai Politik tersebut sebagai obyek sengketa;-----
- 9) Bahwa atas permohonan dari 3 (tiga) Partai Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan upaya mediasi antara KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pemohon 3 (tiga) partai politik tersebut dan dari upaya mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Adjudikasi-----
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Permohonan sengketa penyelesaian proses Pemilu dengan Nomor Register Permohonan 08/PS.REG/33.15/V/2019, Nomor Register Permohonan 09/PS.REG/33.15/V/2019, Nomor Register



Permohonan 10/PS.REG/33.15/V/2019 dengan amar putusan menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan LPPDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

(*Vide Bukti: P-4, P-5, P-5 dan Vide Bukti : T-1, T-2, T-3*)-----

- 11) Bahwa terhadap laporan dana kampanye 3 (tiga) Partai Politik Kantor Akuntan Publik telah mengeluarkan tanda terima kepada ketiga Partai Politik dimana Partai Gerindra Dapil Mamberamo Raya diterima pada hari Kamis, 2 Mei 2019, Pk.16.50 Wit, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Mamberamo Raya diterima pada hari Kamis, 2 Mei 2019, Pk.16.27 Wit, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Mamberamo Raya diterima pada hari Kamis, 2 Mei 2019, Pk.16.45 Wit di KPU Provinsi Papua (***Vide bukti : T-20, T-21 dan T-22***) ;-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”-----
- 2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan undang-undang dan/atau peraturan-----
- 3) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 c undang-undang dasar 1945, Pasal 473. Pasal 474 dan pasal 475 undang-

undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , bahwa perselisihan hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

***“Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional”***

Ayat (2) :

***“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu”***

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka dalil Pelapor yang mendalilkan terlapor telah melakukan kesalahan dalam penetapan hasil perolehan suara calon anggota anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 24 Juli 2019 mendahului putusan Mahkamah Konstitusi yang masih memeriksa perkara calon DPD RI, terhadap dalil pelapor ini Majelis Pemeriksa menilai bahwa dalil tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan karena permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permohonan gugatan Calon Anggota DPD RI bukan Calon DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dan terhadap perkara gugatan Pemilu Legislatif disemua jenjang pemilihan yang diajukan baik oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkuatan hukum tetap final dan mengikat;-----

- 5) Bahwa terhadap keterlambatan penyampaian LPPDK oleh 3 (tiga) Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra, KPU Kabupaten Mamberamo membuat Berita Acara atas keterlambatan 3 (tiga) Partai Politik tersebut, menurut majelis pemeriksa berpendapat bahwa penerbitan berita acara tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan PKPU 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;-

6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Ayat (2) :

*(2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.*

Ayat (3)

*“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan pasal 338 Ayat (3) dengan menyerahkan LPPDK kepada kantor Akuntan Publik (***Vide Bukti T-20, T-21 dan T-22***);-----

Bahwa terhadap Petitum pelapor yang meminta pembatalan Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 08/PS.Reg/33.15/V/2019, 09/PS.Reg/33.15/V/2019, 10/PS.Reg/33.15/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, menurut majelis pemeriksa bahwa petitum pelapor tersebut tidak berdasar hukum, sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pasal 42 dalam perbawaslu tersebut menyatakan bahwa Ayat (1) Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dan/atau kekhilafan majelis. Ayat (2) Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu



Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.-----

Bahwa sesuai fakta persidangan, para pihak yang merasa dirugikan atas putusan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak melakukan upaya hukum berupa koreksi putusan ke Bawaslu RI. Dengan demikian maka, terhadap petitum tersebut haruslah dikesampingkan.-----

Bahwa terhadap petitum pelapor yang menyatakan bahwa merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilu Tahun 2019, menurut pendapat majelis pemeriksa bahwa petitum pelapor tersebut tidak berdasar hukum, karena proses, tahapan sebagaimana penetapana perolehan suara, perolehan kursi, dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
  2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
  3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
  4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MENGADILI**

**Menyatakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh **1) Metusalak Infandi, SH; 2) Amandus Situmorang, SH., MH; 3) Anugrah Pata, SH; 4) Jamaludin Lado Rua, SH., MH; 5) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si; 6) Niko Tunjanan, SS; 7) Ronald Manoach, ST;** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

TTD

**METUSALAK INFANDI, SH**

Anggota

TTD

**AMANDUS SITUMORANG, SH., MH**

Anggota

TTD

**ANUGRAH PATA, SH**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH**

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**NIKO TUNJANAN, SS**

**RONALD MANOACH, ST**

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

**YESAYA WAROMI, S.IP**

NIP. 19681225 200112 1 003